



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dwi Warsito alias Dwi;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 3 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidobangun
RT.003/RW/001, Desa Sidobangun, Kecamatan
Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda Kapal;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum, Mina Numberi, S.H. dan Marthen Wayeni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui Nomor 68/SK-

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH/XI/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WARSITO Alias DWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI WARSITO Alias DWI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal Tg Boat dengan nama TB Sinar Mutiara 1 merk MITSUBHISI 2x1030 PS dengan ukuran panjang 25.61 Meter, lebar 8,23 Meter dan dalam 4 Meter, tanda selar GT.230 No.1122/Mma 2003 Mma No.735 / L warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin pompa (Fuel Pump) minyak solar merk TATUNG Co. Model FBFC HP 5.5 RPM 1440 KW 4 yang melekat pada kapal Tug Boat;
 - 1 (satu) buah mesin pompa (alkon) dengan merk YANMAR warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan ukuran panjang 10 Meter;
 - 1 (satu) dokumen surat persetujuan berlayar TB Sinar mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen surat laut TB Sinar mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen surat ukur TB Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang TB

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mutiara 1;

- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang TB

Sinar Mutiara 1;

- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan radio kapal barang TB Sinar mutiara 1;

- 1 (satu) dokumen RPT TB Sinar Mutiara 1;

- 1 (satu) buah buku jurnal deck (Loog Deck) TB Sinar Mutiara 1;

- 1 (satu) buah buku jurnal mesin (Loog engine) TB. Sinar Mutiara 1;

- 12 (dua belas) lembar dokumen surat perjanjian kerja laut;

- 1 (satu) dokumen asli berita acara serah terima BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10.000 Liter / 10 Ton;

- 7 (tujuh) lembar dokumen asli Deelivery Slip BBM (Bahan bakar minyak) dari PT AKR Corporindo, Tbk;

- 49 (empat puluh Sembilan) drum berisi BBM jenis solar sebanyak 9.670 Liter;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri melalui saksi Budiyanto, S.E;

- 1 (Satu) buah kapal kayu dengan nama KM CAKRAWALA SJ 01 GT 18. NO.1252 LLY2017LLA NO.26 N;

- 6 (enam) buah profile tank berisi air yang terdiri dari :

- 4 (empat) profile tank dengan ukuran 1000 Liter;
- 1 (satu) profile tank dengan ukuran 4000 Liter;
- 1 (satu) profile tank dengan ukuran 2000 Liter;

- 1 (satu) buah dokumen asli buku kesehatan kapal KM. CAKRAWALA;

- 1 (satu) buah HP (handphone) realme Narzo Sosioi berwarna carbon black;

Dikembalikan kepada Saksi Adnan Guntur alias Wawan;

- 1 (satu) buah mobil jenis panther dengan nomor Polisi DS 234 LA, warna biru;

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dengan gantungan kunci berwarna biru tua;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Warsito Alias Dwi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 28 November 2022 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-43/Kep.Yapen/10/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Warsito alias Dwi selaku Nahkoda TB Sinar Mutiara 1 bersama – sama dengan para saksi yaitu Saksi Yustus Gustaf Lahutong Alias Pipin (Mualim 2 TB Sinar Mutiara 1), Saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf (Mualim 1 TB Sinar Mutiara 1), Saksi Jimpo Parulian Sianturi alias Jimpo Alias Bas 1 (Masinis II TB Sinar Mutiara 1), Saksi Sariyulis Alias Lis (Masinis III TB Sinar Mutiara 1), Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil (Oiler TB Sinar Mutiara 1), Saksi Darmi (Juru Mudi TB Sinar Mutiara 1), Saksi Aji Tri Prasajo Alias Aji (Koki TB Sinar Mutiara 1), Saksi Teguh Santoso Alias Santoso (Juru Mudi TB Sinar Mutiara 1), Saksi Muhammad Zainul Wafa alias Wafa (Juru Mudi TB Sinar Mutiara 1), Saksi Hembri (Operator Crane TB Sinar Mutiara 1) dan Saksi Muhammad Idam Wahid Alias Idam alias Bas Idam selaku KKM TB Sinar Mutiara 1 yang selanjutnya disebut sebagai para saksi dan dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di wilayah perairan antara Kabupaten Kepulauan yapen dan Kabupaten Waropen atau di wilayah Perairan Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini “secara bersama – sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena ia mendapat upah uang” ,

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16:00 WIT Saksi Adnan Guntur alias Wawan bertemu dengan Saksi Taufik Hidayat Alias Tamsil di pelabuhan Dawai, Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil menawarkan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Saksi Adnan Guntur alias Wawan dengan kesepakatan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter. Selanjutnya Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil memberitahukan sekaligus memberi nomor telepon Saksi Adnan Guntur alias Wawan kepada Terdakwa jika Saksi Adnan Guntur Alias Wawan ingin membeli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi.

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Guntur alias Wawan melalui telepon dan sepakat untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sebanyak 10 (sepuluh) Ton dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa dan para saksi berangkat menuju Nabire dengan menggunakan kapal TB Sinar Mutiara 1. Sesampainya Kapal TB Sinar Mutiara 1 di tengah laut yang terletak di daerah perairan Kepulauan Ambai. Saksi Adnan Guntur alias Wawan menggunakan Kapal KM Cakrawala bersandar di lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Kemudian para saksi mempersiapkan selang dan alat untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari Kapal TB Sinar Mutiara ke profil tank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala. Setelah proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi selesai Saksi Adnan Guntur alias Wawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Kapal TB Sinar Mutiara 1 melanjutkan perjalanan menuju Nabire.

Bahwa peran Terdakwa dan para saksi yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi kepada Saksi Adnan Guntur Alias Wawan, menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak tersebut. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
2. Saksi Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin menarik tali dari Kapal KM. Cakrawala pada saat Kapal KM. Cakrawala akan bersandar di lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1, kemudian memberikan tali kepada saksi Muhammad Zainul Wafa alias Wafa untuk diikat setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin kembali ke anjungan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

3. Saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf memantau kegiatan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari tangki Kapal TB Sinar Mutiara 1 ke kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Saksi Jimpo Parulian Sianturi Alias Jimpo alias Bas 1 menyiapkan dan menarik selang serta menyambung selang tersebut dan memberikan ujung selang ke profiltank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala untuk proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

5. Saksi Sariyulis alias Lis menarik selang dan memberikan selang tersebut ke profil tank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala, mematikan tombol emergency untuk mematikan pompa setelah proses selesainya pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sesuai kode dari saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil menyiapkan dan memasang selang ke mesin pompa, kemudian menyalakan dan mematikan mesin pompa tersebut jika pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari Kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM Cakrawala, memantau dan memberikan kode berhenti jika pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sudah penuh. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Saksi Darmi saat proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala, Saksi Darmi berada diatas anjungan dan sedang memegang kemudi Kapal TB Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

8. Saksi Aji Tri Prasajo Alias Aji berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

9. Saksi Teguh Santoso alias Santoso berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

10. Saksi Muhammad Zainul Wafa Alias Wafa menarik tali dari Kapal KM. Cakrawala pada saat akan bersandar ke lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

11. Saksi Hembri berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

12. Saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam turun ke kamar mesin dan menyiapkan selang serta mesin alkon kemudian dibawa ke atas kapal setelah itu menarik selang dan memberikan selang tersebut kepada kru kapal KM. Cakrawala. Selanjutnya saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas pindah ke kapal KM. Cakrawala untuk memberikan kode kepada Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil dan Saksi Jimpo Parulian Sianturi alias Jimpo alias Bas 1 untuk menyalakan mesin alkon pada saat perpindahan bahan minyak tersebut ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar non subsidi yang digelapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Adnan Guntur alias Wawan merupakan milik PT. Sinar Wijaya Playwood Industri (SWPI) yang diperuntukkan sebagai bahan bakar minyak operasional Kapal TB Sinar Mutiara 1 dan tidak memiliki izin dari PT. Sinar Wijaya Playwood Industri (SWPI) untuk menjual bahan bakar minyak tersebut.

Bahwa akibat dari penggelapan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi yaitu Saksi Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin, Saksi Muhammad Yusuf alias Yusuf, Saksi Jimpo Parulian

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi Alias Jimpo alias Bas 1, Saksi Sariyulis alias Lis, Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil, Saksi Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo alias Aji, Saksi Teguh Santoso alias Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa Alias Wafa, Saksi Hembri dan Saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam 1, PT. Sinar Wijaya Plywood Industri (SWPI) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Warsito alias Dwi selaku Nahkoda TB Sinar Mutiara 1 bersama-sama dengan para saksi yaitu Saksi Yustus Gustaf Lahutong Alias Pipin, Saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi alias Jimpo Alias Bas 1, Saksi Sariyulis Alias Lis, Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil, Saksi Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo Alias Aji, Saksi Teguh Santoso Alias Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa alias Wafa, Saksi Hembri dan Saksi Muhammad Idam Wahid Alias Idam alias Bas Idam selaku KKM TB Sinar Mutiara 1 yang selanjutnya disebut sebagai para saksi dan dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di wilayah perairan antara Kabupaten Kepulauan yapen dan Kabupaten Waropen atau di wilayah Perairan Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini "secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi Adnan Guntur alias Wawan bertemu dengan Saksi Taufik Hidayat Alias Tamsil di pelabuhan Dawai, Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil menawarkan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Saksi Adnan Guntur alias Wawan dengan kesepakatan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter. Selanjutnya Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil memberitahukan sekaligus memberi nomor telepon Saksi Adnan Guntur alias Wawan kepada Terdakwa jika

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adnan Guntur Alias Wawan ingin membeli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Guntur alias Wawan melalui telepon dan sepakat untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sebanyak 10 (sepuluh) Ton dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa dan para saksi berangkat menuju Nabire dengan menggunakan kapal TB Sinar Mutiara 1. Sesampainya Kapal TB Sinar Mutiara 1 di tengah laut yang terletak di daerah perairan Kepulauan Ambai. Saksi Adnan Guntur alias Wawan menggunakan Kapal KM Cakrawala bersandar di lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Kemudian para saksi mempersiapkan selang dan alat untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari Kapal TB Sinar Mutiara ke profil tank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala. Setelah proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi selesai Saksi Adnan Guntur alias Wawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Kapal TB Sinar Mutiara 1 melanjutkan perjalanan menuju Nabire.

Bahwa peran Terdakwa dan para saksi yaitu sebagai berikut :

5. Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak jenis solar non subsidi kepada Saksi Adnan Guntur Alias Wawan, menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak tersebut. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
6. Saksi Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin menarik tali dari Kapal KM. Cakrawala pada saat Kapal KM. Cakarawa akan bersandar di lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1, kemudian memberikan tali kepada saksi Muhammad Zainul Wafa alias Wafa untuk diikat setelah itu Saksi Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin kembali ke anjungan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
7. Saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf memantau kegiatan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari tangki Kapal TB Sinar Mutiara 1 ke kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Saksi Jimpo Parulian Sianturi Alias Jimpo alias Bas 1 menyiapkan dan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik selang serta menyambung selang tersebut dan memberikan ujung selang ke profiltank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala untuk proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

9. Saksi Sariyulis alias Lis menarik selang dan memberikan selang tersebut ke profil tank yang berada di atas Kapal KM. Cakrawala, mematikan tombol emergency untuk mematikan pompa setelah proses selesainya pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sesuai kode dari saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

10. Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil menyiapkan dan memasang selang ke mesin pompa, kemudian menyalakan dan mematikan mesin pompa tersebut jika pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari Kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM Cakrawala, memantau dan memberikan kode berhenti jika pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sudah penuh. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

11. Saksi Darmi saat proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala, Saksi Darmi berada diatas anjungan dan sedang memegang kemudi Kapal TB Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

12. Saksi Aji Tri Prasajo Alias Aji berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

13. Saksi Teguh Santoso alias Santoso berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

14. Saksi Muhammad Zainul Wafa Alias Wafa menarik tali dari Kapal KM.



Cakrawala pada saat akan bersandar ke lambung sebelah kanan Kapal TB Sinar Mutiara 1. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

15. Saksi Hembri berdiri dan memantau proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dari kapal TB Mutiara 1 ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

16. Saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam turun ke kamar mesin dan menyiapkan selang serta mesin alkon kemudian dibawa ke atas kapal setelah itu menarik selang dan memberikan selang tersebut kepada kru kapal KM. Cakrawala. Selanjutnya saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas pindah ke kapal KM. Cakrawala untuk memberikan kode kepada Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil dan Saksi Jimpo Parulian Sianturi alias Jimpo alias Bas 1 untuk menyalakan mesin alkon pada saat perpindahan bahan minyak tersebut ke profil tank yang berada diatas Kapal KM. Cakrawala. Menerima uang hasil penggelapan minyak jenis solar non subsidi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar non subsidi yang digelapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Adnan Guntur alias Wawan merupakan milik PT. Sinar Wijaya Playwood Industri (SWPI) yang diperuntukkan sebagai bahan bakar minyak operasional Kapal TB Sinar Mutiara 1 dan tidak memiliki izin dari PT. Sinar Wijaya Playwood Industri (SWPI) untuk menjual bahan bakar minyak tersebut;

Bahwa akibat dari penggelapan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi yaitu Saksi Yustus Gustaf Lahutong alias Pipin, Saksi Muhammad Yusuf alias Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi Alias Jimpo alias Bas 1, Saksi Sariyulis alias Lis, Saksi Taufik Hidayat alias Tamsil, Saksi Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo alias Aji, Saksi Teguh Santoso alias Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa Alias Wafa, Saksi Hembri dan Saksi Muhammad Idam Wahid alias Idam alias Bas Idam 1, PT. Sinar Wijaya Playwood Industri (SWPI) mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiyanto, S.E., di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah General Suport Manager pada PT Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) sejak tahun 2017, dengan tugas untuk mengawasi dan membantu seluruh kegiatan PT. SWPI dan juga mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa dan para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat kapal TB. Sinar Mutiara 1 dari bagian logistik PT. SWPI, karena kapal TB. Sinar Mutiara 1 diperintahkan akan mengangkut bahan baku/mentah untuk produksi dengan tujuan Dawai Serui ke Nabire;
 - Bahwa setiap kapal yang diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah untuk tujuan produksi akan diberikan BBM melalui bagian logistik dengan jumlah tertentu dengan memperhitungkan jarak tempuh pergi-pulang (PP), hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dilengkapi dengan surat jalan, berita acara penerimaan serta dokumen-dokumen pendukung lain;
 - Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT. SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku/mentah dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;

- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT.SJW;
- Bahwa dengan disitanya kapal TB. Sinar Mutiara 1 juga mempengaruhi operasional PT. SWPI karena kegiatan produksi tidak berjalan secara maksimal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Umar, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur Divisi Industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat kapal TB. Sinar Mutiara 1 dari bagian logistik PT. SWPI, karena kapal TB. Sinar Mutiara 1 diperintahkan akan mengangkut bahan baku/mentah untuk produksi dengan tujuan Dawai Serui ke Nabire;
- Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT.SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Suandi, S.E., di bawah janji menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas sebagai para awak kapal TB. Sinar Mutiara I;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Divisi Logistik pada PT Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI);
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa dan para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat kapal TB. Sinar Mutiara 1 dari bagian logistik PT. SWPI, karena kapal TB. Sinar Mutiara 1 diperintahkan akan mengangkut bahan baku/mentah untuk produksi dengan tujuan Dawai Serui ke Nabire;
 - Bahwa setiap kapal yang diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah untuk tujuan produksi akan diberikan BBM melalui bagian logistik dengan jumlah tertentu dengan memperhitungkan jarak tempuh pergi-pulang (PP), hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dilengkapi dengan surat jalan, berita acara penerimaan serta dokumen-dokumen pendukung lain;
 - Bahwa kapasitas muatan bahan bakar untuk kapal TB. Sinar Mutiara 1 sekitar kurang lebih 100.000 (seratus ribu) liter;
 - Bahwa pemakaian BBM jenis solar pada kapal ditentukan oleh Kepala Kamar Mesin (KKM), karena yang mengontrol dan melaporkan penggunaan BBM pada kapal misalnya masih ada sisa didalam tangki kapal, Kepala Kamar Mesin (KKM) akan meminta penambahan bahan bakar minyak dari logistik
 - Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT.SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Adnan Guntur, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa yang merupakan awak kapal TB. Sinar Mutiara I;

- Bahwa saksi merupakan nakhoda kapal KM. Cakrawala;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, saksi bertemu dengan Saksi Taufik Hidayat di pelabuhan Dawai, kemudian mereka berkenal. Selanjutnya dan Saksi Taufik Hidayat berkata kepada saya *'kita mau beli solar kah?'* kemudian saksi menjawab *'kalau ada saya mau, berapa harganya'* dan Saksi Taufik Hidayat tersebut menjawab *'harga Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) ton'* dan kemudian saksi menjawab *'kalau harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) baru saya mau'* selanjutnya Saksi Taufik Hidayat meminta nomor handphone saksi dan kemudian saksi memberikannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone yang namanya pada saat itu mengaku namanya Ronggo namun setelah di Polres Kepulauan Yapen barulah saksi tahu namanya yaitu Dwi Warsito. Pada saat itu, Saksi Dwi Warsito berkata *'ini dengan kep kah'* lalu saksi menjawab *'iya ini dengan kep'* lalu Terdakwa menjawab *'iya ini dengan kapal Tug Boat Sinar Mutiara 1'*, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi dengan berkata *'kep bagaimana dengan minyak solar'* lalu saksi menjawab *'kalau harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) boleh'* selanjutnya Terdakwa menjawab *'oke jadi'*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa kapal akan berangkat tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau pukul 10.00 WIT. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau pukul 10.00 WIT saksi melihat kapal TB. Sinar Mutiara 1 keluar dari Pelabuhan Dawai kemudian saksi mengikutinya dari belakang dengan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kapal kayu miliknya yaitu KM. Cakrawala, kemudian setelah tiba di sekitar perairan laut antara pulau Ambai dan Waropen, Terdakwa menghubungi saksi lewat handphone dengan berkata '*kamu sandar di sebelah lambung kanan*', lalu setelah saksi sandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1 tersebut, selanjutnya beberapa anak buah kapal TB. Sinar Mutiara 1 langsung memberikan selang kepada anak buah kapal saksi yaitu Jumarin dan Dana. Kemudian proses pemindahan minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) ton dilakukan dengan cara dipompa dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke dalam profil tank yang ada di kapal kayu KM. Cakrawala dengan membutuhkan waktu selama 1 (satu) jam hingga selesai selanjutnya saksi memberikan uang pembelian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Idam Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), setelah itu saksi langsung pergi membawa minyak solar tersebut;

- Bahwa setelah selesai membayar, saksi pergi menuju ke Serui dan berlabuh di pelabuhan Kabuena, disana solar tersebut dipindahkan kembali ke dalam beberapa drum yang dimasukan dalam 1 (satu) unit mobil panther untuk dibawa dan disimpan oleh saudara Seribu Daeng Tinggi;
- Bahwa saksi bekerja pada seseorang yang bernama Seribu Daeng Tinggi yang tinggal di Serui, lalu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibawa oleh saksi merupakan milik Seribu Daeng Tinggi. Selanjutnya Seribu Daeng Tinggi yang memerintahkan saksi dan juga yang membeli bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Seribu Daeng Tinggi dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai saat ini saksi belum mendapatkan upahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kapal kayu KM. Cakrawala, kapal TB. Sinar Mutiara 1, 1 (satu) unit mobil merek Panther beserta kuncinya dan 1 (satu) unit handphone merek Realme milik saksi yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, melainkan saksi sendiri yang langsung menawarkan dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

5. Saksi Han Kie, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama rekan kerja yaitu awak kapal TB. Sinar Mutiara 1;
 - Bahwa saksi merupakan Pengawas pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 yang bertanggung jawab terhadap kapal dan kegiatan kapal;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa, Saksi Muhammad Idam Wahid dan para awak/kru kapal lainnya telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI, namun saksi sedang menjalani cuti pada saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
 - Bahwa setiap kapal yang diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah untuk tujuan produksi akan diberikan BBM melalui bagian logistik dengan jumlah tertentu dengan memperhitungkan jarak tempuh pergi-pulang (PP), hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dilengkapi dengan surat jalan, berita acara penerimaan serta dokumen-dokumen pendukung lain;
 - Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT.SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;
 - Bahwa selama saksi menjadi pengawas pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 belum pernah terjadi penjualan sisa solar kapal kepada orang lain, karena sisa bahan bakar selalu dilaporkan kembali kepada perusahaan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Yacub Edwin Indrayana, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan bagian staf operasional yang membuat dokumen perjalanan kapal ataupun dokumen kru kapal;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, para Terdakwa yang merupakan awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat kapal TB. Sinar Mutiara 1 dari bagian logistik PT. SWPI, karena kapal TB. Sinar Mutiara 1 diperintahkan akan mengangkut bahan baku/mentah untuk produksi dengan tujuan Dawai Serui ke Nabire;
 - Bahwa setiap kapal yang diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah untuk tujuan produksi akan diberikan BBM melalui bagian logistik dengan jumlah tertentu dengan memperhitungkan jarak tempuh pergi-pulang (PP), hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dilengkapi dengan surat jalan, berita acara penerimaan serta dokumen-dokumen pendukung lain yang dibuat oleh staf operasional;
 - Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT.SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;
 - Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT.SJW;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Tri Aurelius Panggeso, dibawah janji menurut agamanya pada

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan bagian staf operasional yang membuat dokumen perjalanan kapal ataupun dokumen kru kapal;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2022, para Terdakwa yang merupakan awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. SWPI sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang seharusnya dipergunakan untuk operasional kapal tanpa seizin dari PT. SWPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka menjual BBM tersebut dan dimana tempat kejadiannya;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM non subsidi untuk tujuan industri yang didatangkan dari Balikpapan, hal mana PT. SWPI memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat kapal TB. Sinar Mutiara 1 dari bagian logistik PT. SWPI, karena kapal TB. Sinar Mutiara 1 diperintahkan akan mengangkut bahan baku/mentah untuk produksi dengan tujuan Dawai Serui ke Nabire;
- Bahwa setiap kapal yang diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah untuk tujuan produksi akan diberikan BBM melalui bagian logistik dengan jumlah tertentu dengan memperhitungkan jarak tempuh pergi-pulang (PP), hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dilengkapi dengan surat jalan, berita acara penerimaan serta dokumen-dokumen pendukung lain yang dibuat oleh staf operasional;
- Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa serta para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 terikat kontrak kerja dengan PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang merupakan mitra PT.SWPI dalam hal menangani operasional transportasi bahan baku dan hasil produksi, namun baik PT. SWPI dan PT. SJW merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk Sinar Wijaya Group;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT.SJW;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Muhammad Idam Wahid, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Kamar Mesin pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di seluruh kamar mesin termasuk juga keluar dan masuknya Bahan Bakar Minyak (BBM) di kapal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen saksi bersama Saksi Dwi Warsito dan para Terdakwa dengan telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian saksi melaporkan kepada Saksi Dwi Warsito, bahwa kapal memiliki sisa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya Saksi Dwi Warsito mengatakan '*atur saja yang penting aman*', lalu saksi mengatakan '*iya kapten kita lihat saja nanti*'. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00, saat berada diatas kapal TB. Sinar Mutiara 1, saksi memanggil Saksi Muhammad Idam Wahid, lalu mengatakan bahwa sudah ada pembeli, selanjutnya Saksi Dwi Warsito pun menelpon orang tersebut, maka terjadi percakapan diantara mereka berdua yang mana Saksi Dwi Warsito menyalakan pengeras suara *handphone* sehingga saksi juga mendengar percakapan tersebut yang intinya pembeli menawarkan harga Rp5.000,00 (lima ribu) per liter, kemudian Saksi Dwi Warsito bertanya kepada saksi '*bagaimana Bas*' dan saksi menjawab '*terserah kapten saja, saya hanya menyediakan saja*'. Selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT kapal TB. Sinar Mutiara 1 keluar dari Dawai menuju Nabire, setelah berlayar beberapa jam dan sekitar pukul 11.30 WIT ditengah laut antara perairan Kepulauan Ambai dengan Waropen pembeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut menghampiri kapal TB. Sinar Mutiara 1 dengan menggunakan kapal kayu dan kemudian kapal pembeli tersebut sandar selanjutnya saksi menyiapkan selang dan juga alkon (pompa) sedangkan teman-teman lain membantu mengikat tali kapal kayu pada kapal TB. Sinar Mutiara 1. Setelah itu Saksi Muhammad Idam Wahid menarik selang lalu memberikan ke Taufik Hidayat (Terdakwa V) dan Jimpo Parulian Sianturi (Terdakwa III) untuk menyalakan alkon

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mesin pompa) pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada profil tank di kapal kayu tersebut, selanjutnya saksi naik ke atas kapal kayu KM. Cakrawala untuk mengecek profil tank tersebut apakah ada yang bocor atau tidak. Kemudian Saksi Adnan Guntur (nakhoda kapal kayu KM. Cakrawala) mencari nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1 yakni Saksi Dwi Warsito untuk memberikan sejumlah uang tetapi Saksi Dwi Warsito memerintahkan kepada saksi untuk menerima uang tersebut dalam kantong plastik hitam. Setelah selesai memindahkan bahan bakar minyak tersebut kemudian kapal TB. Sinar Mutiara 1 melanjutkan pelayaran menuju Nabire;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan sisa bahan bakar dari perjalanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 sebelumnya yang telah saksi simpan dan pindahkan dari tangki kapal pada tangki tongkang sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga jumlahnya sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter namun tidak pernah dilaporkan kembali kepada PT. SWPI agar tidak diketahui oleh perusahaan dan dapat dijual untuk menambah biaya kebutuhan hidup;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 berdasarkan surat jalan diperintahkan untuk berangkat ke Nabire untuk mengambil bahan mentah kayu untuk produksi serta diberikan bahan bakar minyak yang telah ditentukan sesuai jarak tempuh pergi-pulang dengan dilengkapi dokumen kelengkapan berupa berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh nakhoda kapal;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak solar tersebut dibagi-bagikan kepada anak buah kapal berdasarkan jabatannya masing-masing, hal mana Saksi Dwi Warsito memberikan saksi uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi atas perintah Saksi Dwi Warsito memberikan Sariyulis (Terdakwa IV) uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) namun saksi mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa IV hanya menerima Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Taufik Hidayat (Terdakwa V) mendapatkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Muhammad Idam Wahid mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa V hanya menerima Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap awak/kru kapal lain diberikan oleh Saksi Dwi Warsito;
- Bahwa dalam melakukan perpindahan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB. Sinar Mutiara ke kapal KM. Cakrawala, Saksi Dwi Warsito

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memerintahkan semua awak/kru kapal untuk membantu, hanya awak/kru bagian mesin;

- Bahwa para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. Saksi Yustus Gustaf Lahutong, di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire, disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1, yang mana saksi membantu menarik tali kapal kayu tersebut dan dibantu Saksi Muhammad Zainul Wafa untuk mengikatnya, lalu saksi pergi ke anjungan untuk membantu bagian kemudi kapal, selanjutnya dari anjungan, saksi melihat beberapa awak/kru kapal melakukan pemindahan bahan bakar minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 kepada kapal kayu tersebut, kemudian setelah selesai memindahkan bahan bakar minyak, kapal TB. Sinar Mutiara 1 kembali melanjutkan perjalanan menuju Nabire;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Muhammad Yusuf, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire, Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada penjualan bahan bakar minyak kepada kapal lain. Kemudian disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1 lalu dari anjungan, saksi melihat beberapa awak/kru kapal melakukan pemindahan bahan bakar minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 kepada kapal kayu tersebut, kemudian setelah selesai memindahkan bahan bakar minyak, kapal TB. Sinar Mutiara 1 kembali melanjutkan perjalanan menuju Nabire;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dikirim oleh saksi kepada keluarga di kampung;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Jimpo Parulian Sianturi, di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire, Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa '*kita mau lego*', yang mana saksi sudah paham maksudnya. Kemudian disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1 lalu Saksi Muhammad Idam Wahid memberikan perintah kepada saksi untuk memasang selang dan menarik selang dari tangga emergency kapal ke alkon (mesin pompa), selanjutnya Saksi Sariyulis yang memompa dengan dibantu oleh Saksi Taufik Hidayat untuk memindahkan minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke profil tank di kapal kayu tersebut, kemudian sekitar 1 (satu) jam dibutuhkan sampai selesai pemindahan, setelah itu kapal TB. Sinar Mutiara 1 melanjutkan perjalanan ke Nabire;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang saksi;

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Sariyulis, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire di sekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1 lalu Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Jimpo Parulian Sianturi dan Saksi Taufik Hidayat menarik selang kemudian selang diarahkan ke kru kapal kayu, kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dialirkan melalui tangki kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke beberapa profil tank yang sudah disiapkan diatas kapal kayu tersebut dengan bantuan alkon (mesin pompa) untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, setelah selesai pengisian selanjutnya saksi membantu menarik kembali selang tersebut ke kapal TB. Sinar Mutiara 1. Kemudian saksi membantu membersihkan tumpahan minyak yang ada di atas dek kapal, setelah itu saya masuk kedalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIT, saksi dibangunkan oleh Saksi

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat yang menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan keluarga;

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Taufik Hidayat, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di pelabuhan Dawai, kemudian bertemu dan berkenalan dengan Saksi Adnan Guntur. Ketika sedang bercakap-cakap dengan Saksi Adnan Guntur, saksi melihat kapal kayu yang lagi bersandar dan saksi menanyakan kepada Saksi Adnan Guntur, *'ini kapal punya siapa ?'*, lalu jawab Saksi Adnan Guntur *'ini kapal milik saya, kapal ini saya nakhodanya (kapten)'* kemudian Saksi Adnan Guntur menanyakan *'Bapak dari mana?'*, saksi menjawab *'saya awak kapal TB. Sinar Mutiara 1'* lalu Saksi Adnan Guntur kembali menanyakan kepada saksi *'ada minyak yang bisa ditampungkah?, kalau ada barang tersebut, saya beli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)'*, setelah itu saksi meminta nomor *handphone* Saksi Adnan Guntur dan saksi pergi. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1 di pasar sedang mencukur rambut, lalu saksi menyampaikan *'ada*

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cari minyak' tapi Terdakwa tidak menghiraukannya. Setelah (dua) hari kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi dan meminta nomor *handphone* orang yang mau beli minyak tersebut lalu saksi memberikan nomor *handphone* pembeli tersebut. Kemudian pada malamnya Terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepakat dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter. Selanjutnya pada besok pagi tanggal 15 Juni 2022, kami bersiap-siap berangkat dari Dawai menuju ke Nabire, dalam perjalanan tiba-tiba Saksi Muhammad Idam Wahid membangunkan saksi untuk membantu tarik selang, pada saat itu saksi melihat kapal kayu sudah bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1. Kemudian saksi menarik selang dan memberikan ujung selang tersebut ke kru kapal kayu tersebut kemudian saksi Sariyulis menyalakan mesin alkon (mesin pompa) di bagian bawah dan Saksi Jimpo Parulian Sianturi mesin pompa di bagian atas, setelah itu pengisian minyak tersebut berjalan kemudian Saksi Muhammad Idam Wahid mengawasi pengisian minyak tersebut ke profil tank di kapal kayu kalau minyak tersebut sudah terisi penuh, maka Saksi Muhammad Idam Wahid akan memberikan kode agar menghentikan pompa. Setelah selesai memindahkan bahan bakar minyak tersebut, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Nabire;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Idam Wahid namun Saksi Muhammad Idam Wahid mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya menerima Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah, selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi Darmi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB.Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun saksi tidak memperhatikan kegiatan selanjutnya karena saksi baru selesai melakukan tugas jaga sebagai juru mudi sehingga saksi langsung tidur di kamarnya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dikirim oleh saksi kepada keluarga di kampung;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi Aji Tri Prasajo, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB.Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, ketika saksi keluar dari dapur, saksi melihat sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun saksi tidak memperhatikan kegiatan selanjutnya karena kembali ke dapur;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;

- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;

- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

16. Saksi Teguh Santoso, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;

- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, saksi melihat sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membantu mengikat tali kapal kayu tersebut, selanjutnya saksi masuk kembali ke kapal, namun untuk kegiatan pemindahan minyak jenis solar dilakukan oleh awak/kru di bagian mesin;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

17. Saksi Muhammad Zainul Wafa, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, ketika terjadi pergantian tugas jaga kemudi dari Saksi Darmi kepada saksi, saksi melihat sebuah kapal kayu datang menghampiri dan bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun saksi tidak memperhatikan kegiatan selanjutnya karena saksi diperintahkan oleh

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tetap fokus memegang kemudi kapal TB. Sinar Mutiara 1;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

18. Saksi Hembri, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1;
- Bahwa saksi adalah salah satu awak/kru pada kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (SJW);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penjualan bahan bakar minyak di kapal TB. Sinar Mutiara 1, namun pada saat dalam perjalanan dari Dawai Serui menuju Nabire disekitar perairan laut Pulau Ambai dengan Waropen, ketika saksi baru bangun dari tidur, saksi mendengar keributan di luar kapal, lalu saksi keluar dan melihat sebuah kapal kayu telah bersandar di kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak ke kapal kayu tersebut, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam kapal dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. SJW, selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Warsito di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah nakhoda kapal TB. Sinar Mutiara 1 milik PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW) yang bertugas membawa kapal dari satu tujuan ke tujuan lain dengan aman dan selamat dan bertanggung jawab penuh di dek kapal serta bertanggung jawab atas dokumen-dokumen perjalanan dan juga atas kru kapal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Yustus Gustaf Lahutong, Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis, Saksi Taufik Hidayat, Darmi, Saksi Aji Tri Prasojo, Saksi Teguh Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa dan Saksi Hembri (masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian Saksi Muhammad Idam Wahid melaporkan kepada Terdakwa, bahwa kapal memiliki sisa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya Terdakwa mengatakan '*atur saja yang penting aman*', lalu Saksi Muhammad Idam Wahid mengatakan '*iya kapten kita lihat saja nanti*'. Kemudian sekitar tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, ketika Terdakwa berada di tempat pangkas rambut dan disana Terdakwa bertemu

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Taufik Hidayat lalu Saksi Taufik Hidayat memberitahukan bahwa jika ada yang hendak membeli minyak, tapi karena banyak orang di tempat tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya pada besok harinya tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00, saat berada diatas kapal TB. Sinar Mutiara 1, Terdakwa memanggil Saksi Taufik Hidayat dan meminta untuk menghubungi pihak pembelinya, lalu Saksi Taufik Hidayat memberikan nomor *handphone* pembeli kepada Terdakwa yang menurut Saksi Taufik Hidayat bahwa pembeli tersebut aman, setelah itu Terdakwa pun menelpon orang tersebut, maka terjadi percakapan diantara mereka berdua. Selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa dirinya mau membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter dan saat itu Terdakwa mengatakan '*apakah bisa naik sedikit kah*' dan dijawab bahwa '*tidak bisa*' dan setelah itu Terdakwa dan orang tersebut bersepakat untuk menjualnya. Setelah Terdakwa selesai menelepon orang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Buah Kapal (ABK) bahwa rencana kapal akan berangkat dengan tujuan Nabire pada besok hari tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 WIT dan Terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut, dan pada keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT kapal TB. Sinar Mutiara 1 keluar dari Dawai menuju Nabire dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi orang yang mau membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut agar ikut berangkat mengikuti kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan nanti bertemu di tengah laut dan setelah berlayar beberapa jam dan sekitar pukul 11.30 WIT ditengah laut antara perairan Kepulauan Ambai dengan Waropen pembeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut menghampiri kapal TB. Sinar Mutiara 1 dengan menggunakan kapalnya yaitu KM. Cakrawala dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sandar di sebelah kanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan setelah kapal pembeli tersebut sandar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Idam Wahid untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memindahkan bahan bakar minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke kapal pembeli yaitu Saksi Adnan Guntur dengan dibantu oleh Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis dan Saksi Taufik Hidayat hal mana dilakukan dengan cara dipompa dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke dalam profil tank yang ada di kapal kayu KM. Cakrawala dengan membutuhkan waktu selama 1 (satu) jam hingga selesai. Setelah selesai perpindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Muhammad Idam Wahid dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagikan kepada Saksi Muhammad Idam Wahid dan awak kapal yang lain sambil melanjutkan perjalanan ke Nabire;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan sisa bahan bakar dari perjalanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 sebelumnya dari Kaimana yang seharusnya dilaporkan kembali kepada PT. SWPI namun tidak dilaporkan;
- Bahwa yang bertugas melaporkan sisa bahan bakar adalah Saksi Muhammad Idam Wahid sebagai Kepala Kamar Mesin, kemudian disampaikan kepada Terdakwa yang merupakan nakhoda kapal untuk diteruskan kepada perusahaan;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 berdasarkan surat jalan diperintahkan untuk berangkat ke Nabire untuk mengambil bahan mentah kayu untuk produksi serta diberikan bahan bakar minyak yang telah ditentukan sesuai jarak tempuh pergi-pulang dengan dilengkapi dokumen kelengkapan berupa berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh nakhoda kapal;
- Bahwa tujuan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan para para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1, hal mana uang hasil penjualan minyak solar tersebut dibagi-bagikan kepada anak buah kapal berdasarkan jabatannya masing-masing, hal mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Idam Wahid mendapatkan Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai Kepala Kamar Mesin, Yustus Gustaf Lahutung mendapatkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu) sebagai Mualim 2, Muhamad Yusuf mendapatkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai Mualim 1 dan Terdakwa juga membagikan kepada saudara Mariyono dengan cara ditransfer sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang pada waktu kejadian sedang melaksanakan cuti karena istrinya mau melahirkan, Jimpo Parulian Sianturi mendapatkan Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Masinis II, Sariyulis mendapatkan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sebagai Masinis III, Taufik Hidayat mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Oiler, Darmi mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Aji Tri Prasajo mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Koki, Teguh

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Muhammad Zainul Wafa mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi dan Hembri mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Operator Crane sedangkan sisa uang Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli buah dan makanan bagi para kru kapal;

- Bahwa dalam melakukan perpindahan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB. Sinar Mutiara ke kapal KM. Cakrawala, Terdakwa tidak memerintahkan semua awak/kru kapal untuk membantu;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Han Kie sedang menjalankan cuti tapi tidak diberikan hasil penjualan karena takut akan dilaporkan oleh Saksi Han Kie kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW), selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 hanya membantu pengangkutan bahan mentah kayu untuk produksi PT. SWPI namun untuk operasional kapal diatur oleh PT. SWPI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kapal Kayu dengan nama KM CAKRAWALA SJ 01 GT 18.No.1252 LLY2017LLA No 26 N;
- 6 (enam) buah Profile Tank yang terdiri dari:
 - 4 (empat) Profile Tank dengan ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 4000 liter;
 - 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 2000 liter;
- 1 (satu) buah mobil jenis Panther dengan Nomor Polisi DS 234 LA berwarna Biru;
- 49 (empat puluh sembilan) Drum berisi BBM jenis Solar sebanyak 9,670

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter;

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna Hitam dengan gabungan kunci berwarna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Dokumen Asli Buku Kesehatan Kapal KM. Cakrawala;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Realme Narzo Soisoi berwarna Carbon Black;
- 1 (satu) buah kapal Tug Boat dengan nama TB Sinar Mutiara 1 merk MITSUBHISI 2x1030 PS dengan ukuran Panjang 25,61 Meter, Lebar 8,23 Meter dan dalam 4 Meter, tanda selar GT.230 No. 1122/Mma 2003 Mma No. 735 /L w arna Hitam;
- 1 (satu) unit mesin pompa (fuel pump) minyak solar merk TATUNG CO. Model FBFC HP 5.5 RPM 1440 KW 4 yang melekat pada kapal Tug Boat;
- 1 (satu) buah mesin pompa (alkon) dengan merk YANMAR warna hitam;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan ukuran panjang 10 meter;
- 1 (satu) Dokumen Surat Persetujuan Berlayar TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen Surat Laut TB Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) Dokumen Surat Ukur TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) Dokumen RPT TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) buah Buku Jurnal Deck (Loog D eck) TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) buah Buku Jurnal Mesin (Loog Engine) TB. Sinar Mutiara 1;
- 12 (dua belas) lembar Dokumen Surat Perjanjian Kerja Laut;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) dokumen asli berita acara serah terima BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10.000 liter/10 Ton;
- 7 (tujuh) lembar dokumen asli Deelivery Slip BBM (Bahan Bakar Minyak) dari PT. AKR Corporindo, Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah serta telah diperlihatkan di depan persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan juga para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di perairan antara Pulau Ambai dengan Waropen, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Yustus Gustaf Lahutong, Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis, Saksi Taufik Hidayat, Darmi, Saksi Aji Tri Prasojo, Saksi Teguh Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa dan Saksi Hembri (masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi Adnan Guntur;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian Saksi Muhammad Idam Wahid melaporkan kepada Terdakwa, bahwa kapal memiliki sisa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya Terdakwa mengatakan '*atur saja yang penting aman*', lalu Saksi Muhammad Idam Wahid mengatakan '*iya kapten kita lihat saja nanti*'. Kemudian sekitar tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, ketika Terdakwa berada di tempat pangkas rambut dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Taufik Hidayat lalu Saksi Taufik Hidayat memberitahukan bahwa jika ada yang hendak membeli minyak, tapi karena banyak orang di tempat tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya pada besok harinya tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00, saat berada diatas kapal TB. Sinar Mutiara 1, Terdakwa memanggil Saksi Taufik Hidayat dan meminta untuk menghubungi pihak pembelinya, lalu Saksi Taufik Hidayat memberikan nomor *handphone* pembeli kepada Terdakwa yang menurut Saksi Taufik Hidayat bahwa pembeli tersebut aman, setelah itu Terdakwa pun menelpon orang tersebut, maka terjadi percakapan diantara mereka berdua. Selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa dirinya mau membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter dan saat itu Terdakwa mengatakan '*apakah bisa naik sedikit kah*' dan dijawab bahwa '*tidak bisa*' dan setelah itu Terdakwa dan orang tersebut bersepakat untuk menjualnya. Setelah Terdakwa selesai menelepon orang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Buah Kapal (ABK) bahwa rencana kapal akan berangkat dengan tujuan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire pada besok hari tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 WIT dan Terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut, dan pada keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT kapal TB. Sinar Mutiara 1 keluar dari Dawai menuju Nabire dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi orang yang mau membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut agar ikut berangkat mengikuti kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan nanti bertemu di tengah laut dan setelah berlayar beberapa jam dan sekitar pukul 11.30 WIT ditengah laut antara perairan Kepulauan Ambai dengan Waropen pembeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut menghampiri kapal TB. Sinar Mutiara 1 dengan menggunakan kapalnya yaitu KM. Cakrawala dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sandar di sebelah kanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan setelah kapal pembeli tersebut sandar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Idam Wahid untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memindahkan bahan bakar minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke kapal pembeli yaitu Saksi Adnan Guntur dengan dibantu oleh Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis dan Saksi Taufik Hidayat hal mana dilakukan dengan cara dipompa dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke dalam profil tank yang ada di kapal kayu KM. Cakrawala dengan membutuhkan waktu selama 1 (satu) jam hingga selesai. Setelah selesai perpindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Muhammad Idam Wahid dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagikan kepada Saksi Muhammad Idam Wahid dan awak kapal yang lain sambil melanjutkan perjalanan ke Nabire;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan sisa bahan bakar dari perjalanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 sebelumnya dari Kaimana yang seharusnya dilaporkan kembali kepada PT. SWPI namun tidak dilaporkan;
- Bahwa yang bertugas melaporkan sisa bahan bakar adalah Saksi Muhammad Idam Wahid sebagai Kepala Kamar Mesin, kemudian disampaikan kepada Terdakwa yang merupakan nakhoda kapal untuk diteruskan kepada perusahaan;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 berdasarkan surat jalan diperintahkan untuk berangkat ke Nabire untuk mengambil bahan mentah kayu untuk produksi serta diberikan bahan bakar minyak yang telah ditentukan sesuai jarak tempuh pergi-pulang dengan dilengkapi dokumen kelengkapan berupa

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh nakhoda kapal;

- Bahwa tujuan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1, hal mana uang hasil penjualan minyak solar tersebut dibagi-bagikan kepada anak buah kapal berdasarkan jabatannya masing-masing, hal mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Idam Wahid mendapatkan Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai Kepala Kamar Mesin, Yustus Gustaf Lahutung mendapatkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu) sebagai Mualim 2, Muhamad Yusuf mendapatkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai Mualim 1 dan Terdakwa juga membagikan kepada saudara Mariyono dengan cara ditransfer sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang pada waktu kejadian sedang melaksanakan cuti karena istrinya mau melahirkan, Jimpo Parulian Sianturi mendapatkan Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Masinis II, Sariyulis mendapatkan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sebagai Masinis III, Taufik Hidayat mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Oiler, Darmi mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Aji Tri Prasajo mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Koki, Teguh Santoso mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Muhammad Zainul Wafa mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi dan Hembri mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Operator Crane sedangkan sisa uang Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli buah dan makanan bagi para kru kapal;
- Bahwa dalam melakukan perpindahan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB. Sinar Mutiara ke kapal KM. Cakrawala, Terdakwa tidak memerintahkan semua awak/kru kapal untuk membantu;
- Bahwa Terdakwa dan para awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar tanpa seizin PT. SWPI;
- Bahwa kapal TB. Sinar Mutiara 1 merupakan milik PT. Sinar Jaya Wijaya (PT. SJW), selain itu Terdakwa serta para awak/kru kapal terikat perjanjian kerja laut dengan PT. SJW dan diberikan upah oleh PT. SJW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Terdakwa **Dwi Warsito alias Dwi** dengan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berasal dari kata "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, sedangkan (2) melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa "dimiliki" berasal dari kata "milik", yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana "dimiliki" dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari "dengan maksud", sehingga maksud dari Terdakwa adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak),

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada sekitar hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 kapal TB. Sinar Mutiara diperintahkan untuk mengangkut bahan baku/mentah kayu dari Dawai Serui menuju Nabire untuk produk oleh PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) yang selanjutnya dari bagian logistik PT. SWPI memberikan bahan bakar minyak jenis solar untuk operasional keberangkatan kapal tersebut sesuai dengan jarak tempuh pergi-pulang (PP) serta dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar dan juga Berita Acara Serah Terima BBM (Bahan Bakar Minyak), yang mana prosedur ini diberlakukan kepada setiap kapal pengangkut yang diberikan tugas untuk mengangkut bahan baku/mentah kayu dalam kegiatan produksi PT. SWPI;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum kapal TB. Sinar Mutiara 1 berangkat, Saksi Muhammad Idam Wahid melaporkan kepada Terdakwa, bahwa kapal memiliki sisa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya Terdakwa mengatakan *‘atur saja yang penting aman’*, lalu Saksi Muhammad Idam mengatakan *‘iya kapten kita lihat saja nanti’*. Kemudian sekitar tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, ketika Terdakwa berada di tempat pangkas rambut dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Taufik Hidayat lalu Saksi Taufik Hidayat memberitahukan bahwa jika ada yang hendak membeli minyak, tapi karena banyak orang di tempat tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya pada besok harinya tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00, saat berada diatas kapal TB. Sinar Mutiara 1, Terdakwa memanggil Saksi Taufik Hidayat dan meminta untuk menghubungi pihak pembelinya, lalu Saksi Taufik Hidayat memberikan nomor *handphone* pembeli kepada Terdakwa yang menurut Saksi Taufik Hidayat bahwa pembeli tersebut aman, setelah itu Terdakwa pun menelpon orang tersebut, maka terjadi percakapan diantara mereka berdua. Selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa dirinya mau membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter dan saat itu Terdakwa mengatakan *‘apakah bisa naik sedikit kah’* dan dijawab bahwa *‘tidak bisa’* dan setelah itu Terdakwa dan orang tersebut bersepakat untuk menjualnya.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Anak Buah Kapal (ABK) bahwa rencana kapal akan berangkat dengan tujuan Nabire pada besok hari tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 WIT dan Terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut, dan pada keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIT kapal TB. Sinar Mutiara 1 keluar dari Dawai menuju Nabire dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi orang yang mau membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut agar ikut berangkat mengikuti kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan nanti bertemu di tengah laut dan setelah berlayar beberapa jam dan sekitar pukul 11.30 WIT ditengah laut antara perairan Kepulauan Ambai dengan Waropen pembeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut menghampiri kapal TB. Sinar Mutiara 1 dengan menggunakan kapalnya yaitu KM. Cakrawala dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sandar di sebelah kanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 dan setelah kapal pembeli tersebut sandar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Idam Wahid untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memindahkan bahan bakar minyak dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke kapal pembeli yaitu Saksi Adnan Guntur dengan dibantu oleh Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis dan Saksi Taufik Hidayat hal mana dilakukan dengan cara dipompa dari kapal TB. Sinar Mutiara 1 ke dalam profil tank yang ada di kapal kayu KM. Cakrawala dengan membutuhkan waktu selama 1 (satu) jam hingga selesai. Kemudian Saksi Adnan Guntur mencari Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang tetapi Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Muhammad Idam Wahid untuk menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam kantong plastik hitam selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagikan kepada Saksi Muhammad Idam Wahid dan awak kapal yang lain sambil melanjutkan perjalanan ke Nabire;;

Menimbang, bahwa pada saat kapal KM. Cakrawal bersandar pada kapal Tb. Sinar Mutiara 1, Saksi Yustuf Gustaf Lahutung dan Saksi Teguh Santoso mengikat tali kapal KM. Cakrawala pada kapal TB. Sinar Mutiara I. Selanjutnya Saksi Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo dan Saksi Hemri hanya melihat dan mengetahui adanya perpindahan bahan bakar minyak namun tidak membantu kegiatan lain, sedangkan Saksi Muhammad Zainul Wafa atas perintah Terdakwa bertugas memegang kemudi kapal;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan minyak solar tersebut dibagi-bagikan kepada anak buah kapal berdasarkan jabatannya masing-masing, hal mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Idam Wahid mendapatkan Rp5.100.000,00 (lima

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah) sebagai Kepala Kamar Mesin, Yustus Gustaf Lahutung mendapatkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu) sebagai Mualim 2, Muhamad Yusuf mendapatkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai Mualim 1 dan Terdakwa juga membagikan kepada saudara Mariyono dengan cara ditransfer sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang pada waktu kejadian sedang melaksanakan cuti karena istrinya mau melahirkan, Jimpo Parulian Sianturi mendapatkan Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Masinis II, Sariyulis mendapatkan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sebagai Masinis III, Taufik Hidayat mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Oiler, Darmi mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Aji Tri Prasajo mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Koki, Teguh Santoso mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi, Muhammad Zainul Wafa mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Juru Mudi dan Hembri mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Operator Crane sedangkan sisa uang Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli buah dan makanan bagi para kru kapal;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dijual tersebut merupakan sisa bahan bakar dari perjalanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 sebelumnya yang telah Saksi Muhammad Idam Wahid simpan dan pindahkan dari tangki kapal pada tangki tongkang sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga jumlahnya sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter namun tidak pernah dilaporkan kembali kepada PT. SWPI agar tidak diketahui oleh perusahaan dengan tujuannya agar dapat dijual untuk menambah biaya kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, bersama Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Yustus Gustaf Lahutung, Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis, Saksi Taufik Hidayat, Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo, Saksi Teguh Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa dan Saksi Hembri (masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai awak/kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 telah dengan sadar menjual sisa bahan bakar minyak jenis solar yang sebelumnya telah disimpan oleh Saksi Muhammad Idam Wahid walaupun mereka mengetahui dengan jelas bahwa sisa bahan bakar tersebut seharusnya dilaporkan kepada pemiliknya yaitu PT. SWPI namun tidak

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan serta tindakan menjual tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. SWPI serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku ataupun atas dasar perbuatan lainnya seperti dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dijaminkan dan sebagainya, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton bahan bakar minyak jenis solar yang dijual merupakan sisa bahan bakar minyak dari dari perjalanan kapal TB. Sinar Mutiara 1 sebelumnya yang seharusnya dilaporkan kembali kepada PT. SWPI, hal mana sesuai prosedur yang diterapkan pada PT. SWPI, kapal TB. Sinar Mutiara 1 diberikan bahan bakar minyak oleh PT. SWPI terlebih dahulu sebelum berangkat untuk mengangkut bahan baku/mentah kayu dalam rangka kegiatan produksi PT. SWPI dengan disertai Surat Persetujuan Pelayaran dan juga dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan dalam tangki kapal TB. Sinar Mutiara dan selanjutnya dijual tersebut diperoleh atas dasar perbuatan yang sah dan bukan karena tindakan kejahatan, sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang karena perbuatannyalah, yang melahirkan tindak pidana itu tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini, perbuatan itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena memang tidak secara langsung melakukan tindak pidana itu, melainkan dengan perantara orang lain;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut, selanjutnya syarat untuk terpenuhi turut serta, yaitu kerjasama yang didasari antara para pelaku merupakan kehendak bersama dan para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Muhammad Idam Wahid selaku penanggungjawab Kepala Kamar Mesin terlebih dahulu melakukan pengecekan sisa bahan bakar minyak pada kapal TB. Sinar Mutiara 1, lalu memberitahukan kepada nakhoda kapal yaitu Terdakwa bahwa kapal memiliki sisa bahan bakar minyak jenis solar yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter yang telah disimpan selama 1 (satu) tahun, lalu atas sepengetahuan Terdakwa yang menyarankan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa juga yang menghubungi pembeli yaitu Saksi Adnan Guntur hingga selanjutnya terjadi kesepakatan jual-beli. Kemudian untuk mewujudkan perbuatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. SWPI tersebut di atas, diketahui peran masing-masing yaitu Saksi Yustus Gustaf Lahutong dan Saksi Teguh Santoso mengikat tali kapal KM. Cakrawal pada kapal TB. Sinar Mutiara sewaktu kapal KM. Cakrawala bersandar mendekati kapal TB. Sinar Mutiara 1, sedangkan Saksi Muhammad Idam, Saksi Taufik Hidayat, Jimpo Parulian Sianturi, dan Saksi Sariyulis melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan alkon (mesin pompa) dan selang untuk diisi pada profil tank yang berada di kapal kayu KM. Cakrawala, sedangkan Saksi Darmi, Aji Tri Prasjo dan Hemri hanya melihat dan mengetahui adanya perpindahan bahan bakar minyak namun tidak membantu kegiatan lain, sedangkan Muhammad Zainul Wafa atas perintah Terdakwa bertugas memegang kemudi kapal;

Menimbang, terwujudnya perbuatan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak dapat terlaksana dan selesai tanpa adanya peran dari dari Terdakwa, Saksi Muhammad Idam Wahid dan juga para awak kapal yang lain. Hal mana Saksi Yustus Gustaf Lahutong, Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis, Saksi Taufik Hidayat, Darmi, Saksi Aji Tri Prasjo, Saksi Teguh Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa dan Saksi Hembri hanya merupakan awak/kru kapal yang membantu operasional di atas kapal, sedangkan Saksi Muhammad Idam selaku Kepala Kamar Mesin adalah orang yang menyimpan sisa bahan bakar minyak jenis solar atas inisiatifnya

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka tentunya Saksi Muhammad Idam Wahid perlu mendapatkan persetujuan dari nakhoda kapal yaitu Terdakwa yang bertanggungjawab penuh terhadap kapal TB. Sinar Mutaira 1 untuk mewujudkan perbuatan penggelapan, selain itu Terdakwa adalah orang yang membuat kesepakatan dengan Saksi Adnan Guntur sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa walaupun tidak semua awak kru kapal TB. Sinar Mutiara 1 berperan aktif dalam kegiatan pemindahan bahan bakar minyak, namun baik Terdakwa, Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Muhammad Idam Wahid, Saksi Yustus Gustaf Lahutong, Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Jimpo Parulian Sianturi, Saksi Sariyulis, Saksi Taufik Hidayat, Darmi, Saksi Aji Tri Prasajo, Saksi Teguh Santoso, Saksi Muhammad Zainul Wafa dan Saksi Hembri secara jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT.SWPI) bahkan mereka pun tidak melaporkan kejadian tersebut, tapi justru mereka tetap membiarkan terjadinya perbuatan tersebut hingga selanjutnya telah menerima pembagian hasil penjualan untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah yang menyuruh melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, tentunya apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat tentunya akan mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga dan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal Tug Boat dengan nama TB Sinar Mutiara 1 merk MITSUBHISI 2x1030 PS dengan ukuran Panjang 25,61 Meter, Lebar 8,23 Meter dan dalam 4 Meter, tanda selar GT.230 No. 1122/Mma 2003 Mma No. 735 /L w arna Hitam;
- 1 (satu) unit mesin pompa (fuel pump) minyak solar merk TATUNG CO. Model FBFC HP 5.5 RPM 1440 KW 4 yang melekat pada kapal Tug Boat;
- 1 (satu) buah mesin pompa (alkon) dengan merk YANMAR warna hitam;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan ukuran panjang 10 meter;
- 1 (satu) Dokumen Surat Persetujuan Berlayar TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen Surat Laut TB Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) Dokumen Surat Ukur TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) Dokumen RPT TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) buah Buku Jurnal Deck (Loog D eck) TB. Sinar Mutiara 1;
- 1 (satu) buah Buku Jurnal Mesin (Loog Engine) TB. Sinar Mutiara 1;
- 12 (dua belas) lembar Dokumen Surat Perjanjian Kerja Laut;
- 1 (satu) dokumen asli berita acara serah terima BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10.000 liter/10 Ton;
- 7 (tujuh) lembar dokumen asli Delevery Slip BBM (Bahan Bakar Minyak) dari PT. AKR Corporindo, Tbk.;
- 49 (empat puluh sembilan) Drum berisi BBM jenis Solar sebanyak 9,670 liter;

Berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan barang bukti milik PT. Sinar Wijaya

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plywood Industries (PT. SWPI), maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) melalui Saksi Budiyanto, S.E.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil jenis Panther dengan Nomor Polisi DS 234 LA berwarna Biru;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna Hitam dengan gabungan kunci berwarna Biru Tua;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, merupakan milik Seribu Daeng Tinggi, namun tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen kelengkapan, maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kapal Kayu dengan nama KM CAKRAWALA SJ 01 GT 18.No.1252 LLY2017LLA No 26 N;
- 6 (enam) buah Profile Tank yang terdiri dari:
 - 4 (empat) Profile Tank dengan ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 4000 liter;
 - 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 2000 liter;
- 1 (satu) buah Dokumen Asli Buku Kesehatan Kapal KM. Cakrawala;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Realme Narzo Soisoi berwarna Carbon Black;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti milik Saksi Adnan Guntur, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Adnan Guntur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan milik Terdakwa, maka sudah dipatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Warsito alias Dwi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dwi Warsito alias Dwi**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal Tug Boat dengan nama TB Sinar Mutiara 1 merk MITSUBHISI 2x1030 PS dengan ukuran Panjang 25,61 Meter, Lebar 8,23 Meter dan dalam 4 Meter, tanda selar GT.230 No. 1122/Mma 2003 Mma No. 735 /L w arna Hitam;
 - 1 (satu) unit mesin pompa (fuel pump) minyak solar merk TATUNG CO. Model FBFC HP 5.5 RPM 1440 KW 4 yang melekat pada kapal Tug Boat;
 - 1 (satu) buah mesin pompa (alkon) dengan merk YANMAR warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan ukuran panjang 10 meter;
 - 1 (satu) Dokumen Surat Persetujuan Berlayar TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen Surat Laut TB Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) Dokumen Surat Ukur TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) dokumen sertifikat keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) Dokumen RPT TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) buah Buku Jurnal Deck (Loog D eck) TB. Sinar Mutiara 1;
 - 1 (satu) buah Buku Jurnal Mesin (Loog Engine) TB. Sinar Mutiara 1;
 - 12 (dua belas) lembar Dokumen Surat Perjanjian Kerja Laut;
 - 1 (satu) dokumen asli berita acara serah terima BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10.000 liter/10 Ton;
 - 7 (tujuh) lembar dokumen asli Deleverly Slip BBM (Bahan Bakar Minyak) dari PT. AKR Corporindo, Tbk.;
 - 49 (empat puluh sembilan) Drum berisi BBM jenis Solar sebanyak 9,670 liter;
- Dikembalikan kepada PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (PT. SWPI) melalui Saksi Budiyanto, S.E.;
- 1 (satu) buah mobil jenis Panther dengan Nomor Polisi DS 234 LA berwarna Biru;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna Hitam dengan gabungan kunci berwarna Biru Tua;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kapal Kayu dengan nama KM CAKRAWALA SJ 01 GT 18.No.1252 LLY2017LLA No 26 N;

- 6 (enam) buah Profile Tank yang terdiri dari:

- 4 (empat) Profile Tank dengan ukuran 1000 liter;
- 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 4000 liter;
- 1 (satu) Profile Tank dengan ukuran 2000 liter;

- 1 (satu) buah Dokumen Asli Buku Kesehatan Kapal KM. Cakrawala;

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Realme Narzo Soisoi berwarna Carbon Black;

Dikembalikan kepada Saksi Adnan Guntur;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Roni Bahari, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Daniel Halasson Purba, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Bahari, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53